



**PT PERTAMINA ROSNEFT
PENGOLAHAN & PETROKIMIA**

KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI

No. PED-006/PRPP-130/2021-S0

Revisi Nomor 0 1 2 3 4

**COMPLIANCE
PT PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN DAN PETROKIMIA**

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	2 of 11

DAFTAR ISI

1.0	KETENTUAN PENDAHULUAN.....	3
1.1	MAKSUD	3
1.2	LINGKUP.....	3
1.3	KEABSAHAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	3
2.0	ISTILAH DAN DEFINISI	3
3.0	KEGIATAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI.....	5
3.1	PRINSIP DAN TUJUAN	5
3.2	SUBJEK DATA PRIBADI YANG DIOLAH	6
3.3	DATA PRIBADI YANG DIOLAH	6
3.4	SYARAT-SYARAT UNTUK PENGOLAHAN DATA PRIBADI.....	7
3.5	WAKTU DAN PERIODE PENGOLAHAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN ...	7
3.6	PENGALIHAN LINTAS BATAS	8
3.7	METODE PENGOLAHAN	8
3.8	HAK DAN KEWAJIBAN	8
3.9	TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK PENGOLAHAN DATA PRIBADI	9
4.0	RUJUKAN.....	10

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	3 of 11

1.0 KETENTUAN PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD

Kebijakan Pengolahan Data Pribadi (“Kebijakan”) adalah dokumen kerangka kerja yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data pribadi di PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (“PRPP”, “Perusahaan”).

Kebijakan ini:

- disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia;
- menjelaskan tujuan, syarat, dan metode pengolahan data pribadi, daftar subjek data pribadi, daftar data pribadi yang dapat diolah oleh Perusahaan, fungsi Perusahaan dalam pengolahan data pribadi, hak-hak dari subjek data pribadi, dan persyaratan untuk perlindungan data pribadi.

1.2 LINGKUP

Kebijakan ini akan mengikat karyawan, yang terlibat dalam pengolahan data pribadi.

Tidak ada satu pun dokumen administratif atau peraturan internal lainnya yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap pengolahan data pribadi di Perusahaan, yang dilakukan sebelum dan setelah penerapan Kebijakan ini.

1.3 KEABSAHAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Kebijakan ini merupakan peraturan setempat yang bersifat permanen.

Pedoman ini dapat disetujui, diubah, atau dicabut melalui keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan.

Pendahuluan perubahan pada Peraturan yang ada dapat diprakarsai oleh kepala Fungsi SDM atau kepala Fungsi Kepatuhan Perusahaan, maupun unit-unit bisnis Perusahaan lainnya dengan tunduk pada persetujuan dari Fungsi SDM dan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.

Perubahan pada Kebijakan ini dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang pengolahan data pribadi, perubahan struktur organisasi atau wewenang manajemen puncak Perusahaan.

2.0 ISTILAH DAN DEFINISI

PENGOLAHAN DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK – pengolahan data pribadi secara elektronik (atau pengolahan data dengan cara digital lainnya).

PEMBLOKIRAN DATA PRIBADI – penghentian sementara pengolahan data pribadi (kecuali untuk kasus-kasus di mana pengolahan diperlukan untuk verifikasi data pribadi).

UNIT BISNIS – suatu unit struktural atau fungsi PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab individual dalam kompetensinya.

REKANAN - suatu badan hukum atau orang perorangan lokal atau asing, yang dengan dengan badan hukum/orang perorangan tersebut, Perusahaan mengadakan hubungan kontrak, kecuali untuk hubungan majikan-karyawan.

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	4 of 11

KERAHASIAAN DATA PRIBADI – persyaratan wajib yang mengikat Perusahaan atau orang-orang lain, yang memperoleh akses ke data pribadi, yang mencegah dilakukannya pengungkapan data pribadi tersebut tanpa persetujuan sebelumnya dari individu yang bersangkutan, atau atas dasar alasan lain yang sah.

GABUNGAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI – pengolahan data pribadi, dengan menggabungkan metode pengolahan secara elektronik dan manual

PENGELUARAN DATA PRIBADI DARI KATEGORI PRIBADI - kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya definisi keterkaitan data pribadi dengan individu tertentu tanpa menggunakan informasi tambahan.

PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI – kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan data pribadi kepada publik secara luas.

PERUSAKAN DATA PRIBADI – kegiatan yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya pemulihan konten data pribadi dalam sistem elektronik dan/atau perusakan media/berbagai media penting yang berisi data pribadi.

KARYAWAN – individu yang telah mengadakan hubungan kerja majikan-pekerja.

SUBJEK DATA PRIBADI – seorang individu, yang secara langsung atau tidak langsung teridentifikasi dengan bantuan data pribadi.

INFORMASI – informasi (komunikasi, data) tanpa memperhatikan bentuk penyajiannya.

PENGOLAHAN DATA PRIBADI SECARA MANUAL – pengolahan data pribadi, yang terdapat dalam sistem data pribadi atau diambil dari sistem tersebut, yang dilakukan dengan keterlibatan manusia secara langsung.

Catatan: Pengolahan data pribadi tidak akan dianggap dilakukan secara elektronik hanya dengan alasan bahwa data pribadi tersebut terdapat dalam sistem data pribadi atau diambil dari sistem data pribadi tersebut.

OPERATOR – PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yang melakukan pengolahan data pribadi, dan menentukan tujuan-tujuan pengolahan data pribadi, konten data pribadi yang akan diolah, kegiatan/operasi yang dilakukan dengan data pribadi.

SISTEM ELEKTRONIK DATA PRIBADI – suatu penggabungan data pribadi yang terdapat dalam basis data, teknologi informasi, dan fasilitas perangkat keras yang digunakan untuk pengolahannya.

PENGOLAHAN DATA PRIBADI – setiap kegiatan (operasi) atau gabungan kegiatan (pekerjaan) yang melibatkan data pribadi yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan peralatan otomatis, termasuk pengambilan, pencatatan, penggolongan, pengumpulan, penyimpanan, pembetulan (pemukakhiran, penggantian), penarikan, penggunaan, pemindahan (pengungkapan, penyediaan, akses), pengeluaran data pribadi dari kategori pribadi, pemblokiran, penghapusan, dan pemusnahan data pribadi

DATA PRIBADI – setiap informasi yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang dapat teridentifikasi.

PEMBERIAN DATA PRIBADI – kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan data pribadi kepada orang atau sekelompok orang tertentu.

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	5 of 11

MANAJEMEN PUNCAK – Presiden Direktur, anggota Direksi Perusahaan, Wakil Direktur, Wakil Presiden, Manajer yang melapor secara langsung kepada Direksi, kepala-kepala fungsi korporat, dan kepala-kepala unit bisnis Perusahaan.

3.0 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI

3.1 PRINSIP DAN TUJUAN

Operator mengolah data pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan di bawah ini:

- mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia;
- menjalankan fungsi, menggunakan wewenang dan melaksanakan tugas, yang dimandatkan oleh undang-undang Indonesia kepada Operator, termasuk dalam hal pengungkapan data pribadi kepada badan penyelenggara jaminan sosial dan jaminan kesehatan, dan otoritas publik lainnya;
- mengatur hubungan kerja dengan karyawan Operator (bantuan untuk karyawan dan kandidat dalam pelatihan dan evaluasi, pengawasan atas volume dan kualitas pekerjaan yang dilakukan, kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia);
- memberikan kepada karyawan Operator dan anggota keluarganya, jaminan dan kompensasi tambahan, hak istimewa, termasuk asuransi kesehatan sukarela, perawatan medis, dan tunjangan kesejahteraan sosial lainnya;
- melindungi nyawa, kesehatan, atau kepentingan yang berarti lainnya dari subjek data pribadi;
- penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian dengan para mitra;
- melangsungkan atau menandatangani perjanjian, di mana subjeknya adalah suatu pihak atau penerima manfaat berdasarkan perjanjian tersebut, termasuk hak Operator untuk mengalihkan hak berdasarkan perjanjian tersebut;
- mengamankan kendali akses di fasilitas Operator;
- menyusun bahan rujukan untuk informasi internal dalam rangka mendukung kegiatan Operator;
- menegakkan putusan pengadilan, termasuk perintah dari otoritas atau pejabat lain yang tidak dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
- mengamankan hak dan kepentingan sah Operator dalam pelaksanaan kegiatan, yang ditentukan dalam Perjanjian Usaha Patungan, Anggaran Dasar dan peraturan Operator lainnya atau peraturan internal pihak-pihak ketiga, atau pencapaian tujuan-tujuan secara umum;
- untuk maksud-maksud sah lainnya.

Operator mengolah data pribadi dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut ini:

- Data pribadi akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan yang ketat.
- Data pribadi akan diolah secara wajar dan sah.
- Pengolahan data pribadi harus dibatasi untuk mencapai tujuan yang spesifik, yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang sah.

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	6 of 11

- Pengolahan data pribadi, dengan segala cara yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan data pribadi, akan dilarang.
- Penggabungan basis data yang berisi data pribadi dan pengolahannya untuk maksud-maksud yang bertentangan akan dilarang.
- Data pribadi dapat diolah hanya untuk maksud-maksud yang diinginkan.
- Konten dan luasnya data pribadi yang diolah harus sesuai dengan maksud-maksud pengolahan yang telah ditetapkan.
- Redundansi data pribadi yang diolah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pengolahan yang telah ditetapkan, harus dihindari.
- Pengolahan data pribadi harus memastikan akurasi data pribadi, keandalan dan, jika perlu, relevansinya yang berkaitan dengan dengan tujuan-tujuan pengolahan.
- Operator harus mengambil tindakan-tindakan atau memastikan telah diambilnya tindakan-tindakan yang tepat, yang dimaksudkan untuk menghapus atau memutakhirkan data pribadi yang tidak lengkap atau tidak akurat
- Data pribadi harus disimpan dalam suatu bentuk yang memastikan identifikasi subjek, selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi waktu yang cukup dan memadai untuk tujuan pengolahan, kecuali jika waktu yang tepat untuk penyimpanan data pribadi ditentukan oleh hukum Indonesia atau ketentuan-ketentuan kontrak, di mana subjek tersebut merupakan suatu pihak, penerima manfaat atau penjamin berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut.
- Data pribadi yang diolah akan dimusnahkan atau dikeluarkan dari kategori pribadi setelah tujuan pengolahan tercapai atau dalam hal, di mana pencapaian tujuan tersebut tidak lagi diperlukan, kecuali jika ditentukan berbeda oleh hukum Indonesia.

3.2 SUBJEK DATA PRIBADI YANG DIOLAH

Operator mengolah data pribadi dengan kategori subjek berikut ini:

- Karyawan Operator dan keluarganya;
- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- calon pemangku jabatan yang relevan di Perusahaan;
- subjek yang pengolahan data pribadinya terkait dengan pelaksanaan perjanjian, di mana subjek tersebut merupakan pihak atau penerima manfaat berdasarkan perjanjian tersebut;
- pengacara yang digunakan oleh Operator;
- pemrakarsa komunikasi, yang ditujukan kepada Operator;
- subjek lain dari data pribadi (dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan ini).

3.3 DATA PRIBADI YANG DIOLAH

Daftar data pribadi, yang diolah oleh Operator, ditentukan sesuai dengan undang-undang Indonesia tentang data pribadi dan ditentukan dalam Pedoman Operator

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	7 of 11

tentang pengelolaan data pribadi sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan tercantum dalam Pasal 3.1 Kebijakan ini.

Pengolahan kategori tertentu dari data pribadi yang berkaitan dengan etnis, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, dan kehidupan intim tidak diperbolehkan.

3.4 SYARAT-SYARAT UNTUK PENGOLAHAN DATA PRIBADI

Data pribadi diolah oleh Operator dengan persetujuan dari subjek data pribadi tersebut, yang diperoleh dalam bentuk tertulis atau elektronik, kecuali jika diatur lain dalam perundang-undangan Indonesia tentang data pribadi.

Operator tidak berhak mendistribusikan dan/atau mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan subjek data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan Indonesia tentang data pribadi.

Dalam hal pengungkapan data pribadi sebagaimana diwajibkan oleh hukum Indonesia, Operator harus memberi tahu masing-masing subjek data pribadi secara tertulis, dengan menyebutkan alasan atau sebab dilakukannya pengungkapan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus dikirimkan kepada subjek data pribadi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengungkapan. Penyelenggara harus memastikan bahwa pemberitahuan diterima oleh subjek data pribadi.

Operator berhak untuk mengalihkan pengolahan data pribadi kepada pihak ketiga dengan persetujuan subjek data pribadi dan berdasarkan suatu perjanjian yang ditandatangani dengan pihak ketiga tersebut. Perjanjian tersebut akan menentukan daftar tindakan/kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dalam pengolahan data pribadi, tujuan pengolahan, kewajiban pihak ketiga ini untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, perlindungannya, sesuai dengan hukum Indonesia.

Untuk mengatur maksud-maksud informasi internal, Operator dapat membuat materi-materi rujukan internal yang dapat diakses publik, yang dengan persetujuan dari subjek data pribadi, dapat menyebutkan nama belakang, nama depan, nama lain yang diberikan, patronimik, posisi, nomor telepon, alamat surel, data pribadi lainnya, yang diberikan oleh subjek data pribadi tersebut.

3.5 WAKTU DAN PERIODE PENGOLAHAN, PENYIMPANAN, DAN PEMUSNAHAN

Periode pengolahan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, dan harus disebutkan dalam persetujuan tertulis untuk pengolahan data pribadi, yang ditandatangani oleh subjek dari data pribadi tersebut.

Data pribadi dapat diolah tanpa persetujuan dari subjeknya hanya dalam kasus-kasus yang diatur oleh undang-undang.

Pengolahan data pribadi akan dimulai setelah terdapat dasar hukum untuk pengolahan tersebut.

Pengolahan data pribadi akan berhenti setelah tercapainya tujuan-tujuan pengolahan, hilangnya dasar hukum untuk pengolahan, dan ditariknya persetujuan untuk pengolahan oleh subjek data pribadi.

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	8 of 11

Setelah berakhirnya periode pengolahan, data pribadi akan dimusnahkan atau dikeluarkan dari golongan pribadi yang kemudian akan digunakan untuk tujuan statistik atau penelitian.

3.6 PENGALIHAN LINTAS BATAS

Operator berhak untuk mengalihkan data pribadi lintas batas sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk tujuan-tujuan yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yurisdiksi dari operator data di luar negeri atau organisasi internasional yang menerima data pribadi yang dialihkan memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia;
- Terdapat perjanjian internasional antara Indonesia dan yurisdiksi luar negeri masing-masing;
- Terdapat kesepakatan antara Perusahaan dan operator(-operator) data di luar negeri, yang menetapkan persyaratan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia; dan/atau
- Subjek data pribadi yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya untuk mengalihkan data.

Data pribadi dapat dialihkan ke negara-negara tanpa memberikan perlindungan yang memadai atas hak-hak subjek data pribadi untuk perlindungan nyawa, kesehatan, kepentingan vital lainnya dari subjek data pribadi atau pihak-pihak lain, ketika persetujuan dari subjek tidak dapat diperoleh.

Sebelum mengalihkan data pribadi melintasi suatu batas negara, Operator harus melakukan verifikasi bahwa negara tempat data pribadi dialihkan, akan memberikan perlindungan yang memadai atas hak-hak dari subjek data pribadi tersebut.

Dengan tunduk pada tujuan pemrosesan dan penggolongan data pribadi, dan dengan mempertimbangkan pembatasan-pembatasan di atas, data pribadi dapat dialihkan ke seluruh wilayah tempat Perusahaan melakukan kegiatan.

3.7 METODE PENGOLAHAN

Pengolahan data pribadi dilakukan oleh Operator dengan menerapkan metode-metode sebagai berikut:

- pengolahan secara manual;
- pengolahan secara elektronik;
- pengolahan gabungan.

Pengolahan data pribadi, yang terdapat dalam sistem data, atau diambil dari sistem data tersebut, akan dianggap manual (dilakukan tanpa bantuan komputer) ketika tindakan dengan data pribadi tersebut seperti menggunakan, memutakhirkan, membagikan, memusnahkan, dilakukan dengan keterlibatan manusia secara langsung.

3.8 HAK DAN KEWAJIBAN

Subjek dari data pribadi yang diolah oleh Operator berhak untuk:

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	9 of 11

- memperoleh informasi lengkap tentang pengolahan data pribadinya oleh Operator;
- memperbarui, memblokir, atau memusnahkan data pribadinya, ketika data tersebut tidak lengkap, usang, tidak benar, diperoleh secara ilegal dan/atau tidak diperlukan untuk tujuan pengolahan yang ditetapkan;
- menarik persetujuan pengolahan data pribadi dengan mengajukan permohonan penarikan secara tertulis atau elektronik dengan menggunakan suatu formulir yang ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Data Pribadi;
- mempermasalahkan tindakan atau kegagalan Operator, yang melanggar ketentuan hukum Indonesia tentang data pribadi, di pengadilan atau suatu badan yang berwenang untuk melindungi hak-hak subjek data pribadi;
- melindungi hak dan kepentingannya yang sah, termasuk hak atas ganti kerugian dan/atau kompensasi atas kerugian imaterial di pengadilan;
- menggunakan hak-hak lainnya sesuai dengan undang-undang Indonesia tentang data pribadi.

Operator berhak untuk:

- memperoleh dokumen, yang berisi data pribadi, langsung dari subjek data pribadi tersebut atau wakil-wakilnya;
- meminta subjek untuk memutakhirkan data pribadi yang diberikan secara tepat waktu;
- dalam hal subjek mencabut persetujuannya, data pribadi tetap diproses tanpa persetujuan dari subjek dengan alasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Operator berkewajiban untuk:

- mengolah data pribadi dengan mematuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang diatur dalam hukum Indonesia dan peraturan internal Operator data pribadi;
- atas permintaan subjek data pribadi atau wakilnya yang sah, memberitahunya tentang ketersediaan data pribadi subjek tersebut dengan izin dari Operator;
- memberi tahu subjek data pribadi sebelum dimulainya pengolahan data jika data tersebut diperoleh dari sumber selain dari subjeknya;
- atas permintaan dari subjek data pribadi, memberikan kesempatan kepada subjek data pribadi atau wakil resminya untuk membiasakan diri dengan data pribadinya tanpa biaya;
- atas permintaan yang sah dan wajar dari subjek data pribadi atau wakil resminya, memperbarui atau memusnahkan data pribadi tersebut.

3.9 TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK PENGOLAHAN DATA PRIBADI

Untuk menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban Operator berdasarkan undang-undang Indonesia tentang data pribadi, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah di bawah ini, namun tidak terbatas pada:

- menunjuk personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengolahan data pribadi di Perusahaan;

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	10 of 11

- mengadopsi dokumen-dokumen internal yang mengatur hal-hal pengolahan data pribadi;
- membuat Kebijakan ini tersedia untuk semua karyawan Perusahaan;
- mengambil langkah-langkah hukum, administratif dan teknis untuk melindungi data pribadi dari akses ilegal atau akses yang tidak disengaja terhadap data tersebut, penghancuran, penggantian, pemblokiran, penyalinan, pengungkapan, penyebaran data pribadi, dan tindakan-tindakan ilegal lainnya terhadap data pribadi;
- mengatur pengendalian internal pengolahan data pribadi sesuai dengan
- ketentuan hukum Indonesia tentang data pribadi, ketentuan Kebijakan ini dan peraturan internal lainnya;
- menilai kerusakan yang dapat dialami oleh subjek data pribadi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Operator terhadap undang-undang tentang data pribadi yang berlaku di Indonesia, dan menyusun langkah-langkah untuk menjamin keamanan data pribadi berdasarkan penilaian yang dilakukan;
- memberikan pengenalan kepada karyawan Operator, yang terlibat langsung dalam pengolahan data pribadi terhadap undang-undang Indonesia tentang data pribadi dan peraturan internal Operator;
- melepaskan sifat rahasia dalam data pribadi, melakukan pengolahan dalam sistem elektronik, menghentikan memusnahkan data pribadi dalam beberapa kasus, sebagaimana diatur dalam undang-undang Indonesia tentang data pribadi.

4.0 RUJUKAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (21 April 2008) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (25 November 2016) (secara bersama-sama disebut sebagai “UU Informasi Elektronik”, UU ITE);
- Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) (1 Desember 2016);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (10 Oktober 2019);
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (30 April 2008);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Peraturan Menkominfo 4) (11 April 2016);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fungsi	Compliance	No.	PED-006/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Pengolahan Data Pribadi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	11 of 11

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
Manajer Kepatuhan	Presiden Direktur
Vladislav Smetanin	Kadek Ambara Jaya
Tanggal: 15/04/2021	Tanggal: 15/04/2021